



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 136 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA  
DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan dan Transportasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pejabat fungsional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;

19. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan dan Transportasi.
11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

12. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

## BAB II

### JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.
- (2) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Perhubungan dan Transportasi di bidang pengujian kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

## BAB III

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

#### Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;
  - b. penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana;
  - c. penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda dengan Golongan Ruang II/a;
  - b. penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, terdiri atas :
    1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
    2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.

c. penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :

1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

d. penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

#### BAB IV

### PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

#### BAB V

### KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

## Pasal 6

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional Penguji Kendaraan Bermotor didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 8

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
  - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

## BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.



- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

#### Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD dan Biro Organisasi dan RB.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 22119

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 136 TAHUN 2015

Tanggal 24 Februari 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat Terampil		
1	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	55986,24	45
2	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	64568,36	52
3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	100846,3	81
4	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	62145,32	50
	Jumlah Total	283546,22	228

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA